

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 169 TAHUN 1953

TENTANG

PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA DI DJAKARTA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira dari Angkatan Darat pada

Pengadilan Tentara di Djakarta;

Mengingat : a. pasal 9 ajat (5) Undang-undang No.5 tahun 1950 (Lembaran

Negara No.52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.267 tahun 1952

(Berita Negara No. 97 tahun 1952);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

I. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta:

1. KAPTEN SULAIMAN, Perwira Siswa Sekolah Hukum

N.R.P. 13537 Militer.;

2. KAPTEN HADIHARSONO, Perwira Siswa Sekolah Hukum

N.R.P. 12606 Militer.:

II. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 9 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN.

t.t.d.

IWA KUSUMASUMANTRI.

MENTERI KEHAKIMAN,

t.t.d.

DJODY GONDOKUSUMO